



Nomor : 200/PDP.04.01/VIII/2025 14 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Peserta Daring
Sosialisasi Permendes PDT Nomor 10 Tahun 2025

**Yth. Bapak/Ibu Daftar Terlampir
di Tempat**

Dalam rangka mendukung program nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan melaksanakan sosialisasi Peraturan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025
waktu : Pukul 13.00 WIB – Selesai
tempat : *Meeting ID* : 703 608 6103
Password : #DESA25
Youtube : DITJENPDP

Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Ainun HP. 0822-1813-7715 dan Saudari Maulydia HP. 0858-9001-7269.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Drs. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si
NIP. 19700604 199503 1 002

Tembusan:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Lampiran
Nomor : 200/PDP.04.01/VIII/2025
Tanggal : 14 Agustus 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi se-Indonesia;
2. Kepala Dinas Koperasi Provinsi se-Indonesia;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota yang memiliki Desa se-Indonesia;
4. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota yang memiliki Desa se-Indonesia;
5. Satuan Tugas KDMP se-Indonesia;
6. Kepala Desa se-Indonesia;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Indonesia;
8. Tenaga Pendamping Profesional Wilayah se-Indonesia; dan
9. Pengurus KDMP se-Indonesia.

Direktur Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Drs. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si
NIP. 19700604 199503 1 002